



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong Ambon 97112 09113820055

Pemerintah Provinsi Maluku / Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik 1 Lembar
2. STNK Asli
3. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran terakhir (TBPKP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil Nomor Antrian, menyerahkan Berkas sesuai Persyaratan kepada Petugas pada Loker Pendaftaran
2. Pemohon menunggu Penetapan Pajak
3. Pemohon melakukan pembayaran kepada Petugas Kasir sekaligus Validasi TBPKP sebagai bukti pelunasan PKB

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Pelayanan PKB diproses oleh petugas/operator maksimum 16 menit setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif mengacu pada Type Kendaraan dan Tahun Pembuatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. PKB

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong Ambon 97112 09113820055

Pemerintah Provinsi Maluku / Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Nomor Telepon, SMS, Whatsapp : 081248401757, Facebook : Facebook Bapenda Provinsi Maluku, SP4N
Lapor!